



BUPATI TULANG BAWANG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR 73 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Rumah sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a tersebut diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4934);
 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 Tentang tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887));
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Nomor 74).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat;
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
6. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah Otonomi untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Bupati sebagai wakil Pemerintah dan/atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu;
8. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah kepada daerah atau dan/atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada Kabupaten/Kota dan/atau desa serta dari Pemerintah Kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu;
9. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Tulang Bawang Barat Kelas D yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat yang dikategorikan ke dalam rumah sakit umum daerah dan rumah sakit khusus daerah;
10. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat;
11. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok jabatan Fungsional Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan Kelompok Profesi medis, Paramedis dan Administrator;
12. Komite Medik adalah Komite Medik Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis; dan
13. Satuan Pengendali Internal adalah perangkat internal di Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) RSUD adalah unsur pendukung Pemerintah Daerah yang menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan.

- (2) RSUD dipimpin oleh seorang direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua
Tugas Pokok

Pasal 3

RSUD mempunyai tugas pokok melaksanakan upaya kesehatan secara berdayaguna dan berhasilguna dengan mengutamakan upaya penyembuhan (kuratif) dan pemulihan (rehabilitatif) yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya promotif dan preventif dan pelayanan rujukan kesehatan serta penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan bidang kesehatan.

Bagian Ketiga
Fungsi

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, RSUD Tulang Bawang Barat mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggaraan pelayanan medis;
- b. Penyelenggaraan keperawatan;
- c. Penyelenggaraan pelayanan penunjang medis dan non medis;
- d. Penyelenggaraan pelayanan rujukan;
- e. Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan;
- f. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan kesehatan;
- g. Penyelenggaraan promotif dan preventif;
- h. Penyelenggaraan kegiatan administrasi dan ketatausahaan; dan
- i. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh Bupati atau Kepala Dinas Kesehatan sesuai bidang tugasnya.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi RSUD Tulang Bawang Barat terdiri dari :
- a. Direktur;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan;
 - d. Seksi Penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Komite Medik;
 - g. Satuan pengendali Internal; dan
 - h. Instalasi.
- (2) Bagan struktur organisasi RSUD sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

BAB IV
RINCIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Direktur

Pasal 6

- (1) Direktur mempunyai tugas memimpin, menyusun kebijaksanaan pelaksanaan, membina pelaksanaan, mengkoordinasikan dan mengawasi pelaksanaan tugas rumah sakit untuk membantu Bupati dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dibidang pelayanan kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur mempunyai fungsi :
 - a. menyusun rencana strategis dan program kerja pengelolaan dan pengembangan RSUD Tulang Bawang Barat dengan mengacu pada RPJMD Kabupaten;
 - b. mengevaluasi seluruh kegiatan di rumah sakit baik pelayanan medis, pelayanan penunjang medis dan non medis, pelayanan asuhan keperawatan, pelayanan rujukan, pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan serta pelayanan administrasi umum dan keuangan;
 - c. memimpin dan memberdayakan bawahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan pencapaian tujuan organisasi rumah sakit umum daerah;
 - d. memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;
 - e. menilai prestasi bawahan sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;
 - f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
 - g. menyampaikan laporan hasil evaluasi, saran dan pertimbangan dibidang tugas dan fungsinya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah;
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan ketatausahaan, urusan rumah tangga, perlengkapan kantor, hukum dan humas, pengelolaan sumber daya manusia, pendidikan dan pelatihan, administrasi kepegawaian, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan rumah sakit.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan rencana kerja Sub bagian Tata Usaha berdasarkan Rencana Kerja RSUD;
 - b. pelaksanaan ketatausahaan dan tata kearsipan, urusan rumah tangga, logistik umum dan perlengkapan kantor;

- c. pengkoordinasian, perumusan dan penelaahan peraturan perundang-undangan rumah sakit;
- d. penyelenggaraan hubungan dengan masyarakat dalam rangka penyampaian informasi dan pemasaran sosial rumah sakit;
- e. perencanaan dan pengelolaan sumber daya manusia rumah sakit;
- f. pelaksanaan administrasi kepegawaian;
- g. penyediaan semua fasilitas dan pengkoordinasian pendidikan bagi karyawan, baik medis, penunjang medis, perawatan dan umum;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
- i. pengkoordinasian penyusunan rencana program pengembangan, evaluasi dan pelaporan rumah sakit;
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan

Pasal 8

- (1) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber daya (sumber daya manusia dan fasilitas) bagi pelayanan medik dan keperawatan.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Pelayanan Medik dan Keperawatan mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja pelayanan medik dan keperawatan;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan anggaran sumber daya pelayanan medik dan keperawatan;
 - c. penyusunan standar pelayanan medik dan keperawatan;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan pelayanan medik dan keperawatan;
 - e. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) penyelenggaraan pelayanan medik dan keperawatan;
 - f. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) pengadaan dan distribusi sumber daya pelayanan medik dan keperawatan;
 - g. pengelolaan standar kinerja staf;
 - h. pengelolaan standar sarana dan peralatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan pelayanan medik dan keperawatan;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pelayanan medik dan keperawatan.
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat
Seksi Penunjang Medik dan Non Medik

Pasal 9

- (1) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (2) Seksi Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan dan penyediaan sumber daya (sumber daya manusia dan fasilitas) bagi Penunjang Medik dan Non Medik.
- (3) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Seksi Penunjang Medik dan Non Medik mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program kerja Penunjang Medik dan Non Medik;
 - b. penyusunan rencana kebutuhan anggaran sumber daya Penunjang Medik dan Non Medik;
 - c. penyusunan standar pelayanan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - d. pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pengelolaan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - e. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) penyelenggaraan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - f. penyusunan dan pengelolaan tatalaksana (protap) pengadaan dan distribusi sumber daya Penunjang Medik dan Non Medik;
 - g. pengelolaan standar kinerja staf;
 - h. pengelolaan standar sarana dan peralatan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - i. pelaksanaan pengawasan dan pengevaluasian pelaksanaan kegiatan Penunjang Medik dan Non Medik;
 - j. pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja terkait dalam rangka pelaksanaan tugas; dan
 - k. penyusunan laporan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang Penunjang Medik dan Non Medik;
 - l. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima
Kelompok Jabatan fungsional

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional merupakan Kelompok Profesi Medis, Paramedis, dan Administrator.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih dari anggota kelompok untuk masa bakti tertentu dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Bupati.
- (3) Anggota Staf Fungsional bertanggungjawab kepada Direktur melalui Ketua Kelompok Jabatan Fungsional; dan
- (4) Dalam melaksanakan tugas Staf Fungsional dikelompokkan berdasarkan bidang keahliannya.

Bagian Keenam
Komite Medik

Pasal 11

- (1) Komite Medik di RSUD merupakan perangkat khusus yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit medis.

- (2) Komite Medik berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Komite Medik dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh Anggota dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Komite Medik mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyusunan pelayanan profesi, pembinaan etika profesi dan memberikan saran dalam pengembangan profesi.
- (5) Komite Medik dapat membentuk Sub komite/Panitia yang merupakan Kelompok Kerja.

Bagian Ketujuh
Satuan Pengendali Internal

Pasal 12

- (1) Satuan Pengendali Internal adalah perangkat internal di RSUD yang dibentuk untuk tugas tertentu yang berkaitan dengan audit kinerja.
- (2) Satuan Pengendali Internal berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Satuan Pengendali Internal dipimpin oleh ketua yang dipilih oleh anggota dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Direktur.
- (4) Satuan Pengendali Internal mempunyai tugas membantu Direktur dalam pemantauan dan pengendalian kinerja kegiatan di RSUD yang mencakup aspek pencapaian hasil program, pertanggungjawaban keuangan dan sarana penunjang pelayanan medis/non medis.

Bagian Kedelapan
Instalasi

Pasal 13

- (1) Instalasi merupakan unit penyelenggara pelayanan fungsional baik medis maupun non medis sebagai bagian dari kelengkapan sarana dan prasarana di RSUD Tulang Bawang Barat.
- (2) Instalasi dipimpin oleh seorang kepala Unit dalam Jabatan Fungsional yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Instalasi mempunyai tugas membantu Direktur dalam penyelenggaraan pelayanan fungsional sesuai dengan fungsi dan peruntukannya.
- (4) Jumlah dan jenis instalasi disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan RSUD Tulang bawang Barat dan selanjutnya ditetapkan dengan keputusan Direktur.

BAB V
TATA KERJA

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 14

- (1) Hal-hal yang menjadi tugas pokok Direktur merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan.

- (2) Pelaksanaan fungsi rumah sakit sebagai pelaksana teknis di bidang pelayanan kesehatan kepada masyarakat, kegiatan operasionalnya diselenggarakan oleh Sub Bidang dan Kelompok jabatan fungsional menurut bidang tugas masing-masing.
- (3) Direktur baik taktis operasional maupun teknis administratif berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati dan dalam melaksanakan tugas pokoknya menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berhubungan dengan fungsinya.
- (4) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit, dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi sinkronisasi dan simplifikasi.
- (5) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib memimpin dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 15

- (1) Direktur wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugas pokoknya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Bupati.
- (2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan rumah sakit wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan tepat pada waktunya.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawah, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (4) Pengaturan mengenai jenis dan cara penyampaiannya berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Hak Mewakili

Pasal 16

Dalam hal direktur berhalangan, maka Direktur dapat menunjuk Kepala Sub Bagian/Seksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 17

- (1) Direktur diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Sekretaris Daerah.
- (2) Direktur berkewajiban dan bertanggungjawab dalam mempersiapkan bahan rancangan kebijaksanaan Bupati di bidang kepegawaian.
- (3) Pejabat-pejabat lainnya di lingkungan rumah sakit diangkat dan diberhentikan oleh Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 18

Ketentuan dalam Peraturan Bupati ini berlaku sampai dengan bulan Juni 2018 dan selanjutnya RSUD menjadi Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kesehatan.

Pasal 19

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur kemudian sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten, Staf Ahli Bupati, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Lembaga Lain sebagai Bagian Perangkat Daerah dan Kecamatan dan Kelurahan, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat.

Ditetapkan di Panaragan
pada tanggal, 24 Oktober 2016

BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD

Diundangkan di Panaragan
pada tanggal, 25 Oktober 2016


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT,

dto.

HERWAN SAHRI

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2016
NOMOR


Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,


Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP
Pembina
NIP. 19770409 200212 1 008

LAMPIRAN :

PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT
NOMOR TAHUN 2016
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,
SERTA TATA KERJA PERANGKAT DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT



BUPATI TULANG BAWANG BARAT,

dto.

UMAR AHMAD